



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 31 /Kpts/KPU.Prov.006/V/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN TEMA RISET  
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menemukan akar permasalahan atas persoalan-persoalan yang terkait dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang secara fluktuatif mengalami turun naik, perlu dilakukan diadakan riset dan pemetaan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
  - b. bahwa dalam rangka riset dan pemetaan partisipasi masyarakat dalam pemilu, perlu dilakukan pembagian/penetapan tema riset melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Tema Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran KPU Nomor 155/KPU/IV/2015 tanggal 6 April 2015 perihal Pedoman Riset tentang Partisipasi dalam Pemilu;

2. Putusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Mei 2015;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN TEMA RISET PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM.**

**KESATU : Menetapkan Tema Riset Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.**

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 04 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

  
**H. ASPAHANI**



Lampiran : Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan  
 Nomor : 31 /Kpts/KPU.Prov.006/V/2015.  
 Penetapan Tema Riset Partisipasi  
 Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

NO	KABUPATEN/KOTA	TEMA
1.	Palembang	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
2.	Prabumulih	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
3.	Ogan Ilir	Perilaku memilih ( Voting behaviour)
4.	Ogan Komering Ilir	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
5.	Ogan Komering Ulu	Perilaku memilih ( Voting behaviour)
6.	Ogan Komering Ulu Timur	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
7.	Ogan Komering Ulu Selatan	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
8.	Muara Enim	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
9.	Lahat	Kehadiran dan ketidak hadiran pemilih di TPS
10.	Pagaralam	Analisis faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada 2013, Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden 2014 di Kota Pagaralam
11.	Empat Lawang	Perilaku memilih ( Voting behaviour)
12.	Musi Rawas	Perilaku memilih ( Voting behaviour)
13.	Lubuklinggau	Money Politic
14.	Musi Banyuasin	Perilaku memilih ( Voting behaviour)
15.	Banyuasin	Perilaku memilih ( Voting behaviour)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SUMATERA SELATAN,

  
 H. ASPAHANI